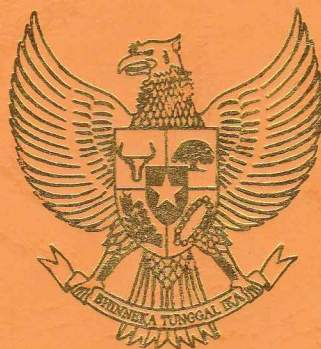




## NOTARIS / PPAT

**MONALISA SIMATUPANG, SH, M.Kn**

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 15 L  
TELP. (061) 75025339 FAX. (061) 8912675  
STABAT



## AKTA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(P K B M) "BINIKA"

- PENGHADAP: 1. Nyonya NENI TRIANA SURBAKTI.
2. Nyonya SRI MAHANUM SURBAKTI.
3. Tuan DARWIS PARLINDUNGAN SIREGAR.

TANGGAL : \_\_\_\_\_ 9 Januari 2014 \_\_\_\_\_

NOMOR : \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_



2019.2789

**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpn (061) 8910389

**KEPUTUSAN****KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU****Nomor : 421.9 - 0071/PNF-PKBM/DPMP2TSP/2020****TENTANG****IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Membaca** : 1. Surat permohonan "LEMBAGA PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT BINIKA" nomor : 083/PKBM-BNK/II/2020, tanggal 19 Februari 2020 perihal permohonan IZIN OPERASIONAL PKBM "LEMBAGA PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT BINIKA" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/1221.III/2020 Tanggal 05 Maret 2020.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PKBM dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program PKBM harus memiliki izin operasional;  
2. Bahwa Izin Operasional Program PKBM sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
- Mengingat** : 3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada
- |                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga       | : LEMBAGA PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT BINIKA                        |
| 2. Nama PKBM,         | : PKBM BINIKA                                                     |
| 3. Jenis Satuan PKBM  | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)                        |
| 4. Tahun Berdiri      | : 2011                                                            |
| 5. Nama penyelenggara | : NENI-TRIANA, S.Pd                                               |
| 6. Nama Pengelola     | : NENI TRIANA, S.Pd                                               |
| 7. Alamat Satuan PKBM | : DUSUN V SUKARAMAI DESA TELAGA SAID LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA |

**Kedua** : Pengelola/ Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program PKBM sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan PKBM, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/jayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

**Ketiga** Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT  
Pada Tanggal : 06 Maret 2020

KABUPATEN LANGKAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

IKHSAN APRILIA S.STP, M.SI  
PEMBINA TK. I

NIP : 19790428 199711 1 001

